

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

Email : respublica@mail.uns.ac.id

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS TENAGA KERJA DI KABUPATEN KARANGANYAR

Alifian Nugroho¹, Sri Wahyuni, S.H., M.H.²

1 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret. E-mail: alifian.nugroho30@gmail.com

2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret. E-mail: sriwahyuni@staff.uns.ac.id

Artikel	Abstrak
Kata kunci: <i>Local Government; Quality Improvement; Labor; COVID-19</i>	<i>This research describes and examines problem, first, what is the role of local government in improving the quality of labor in Karanganyar Regency. Second, what are the obstacles faced by The Local Government in improving the quality of labor in Karanganyar Regency. This research is an descriptive empirical legal research. This research approach are statute approach, case approach, and conceptual approach. The research location is at the Department of Trade, Employment, Cooperatives, and Small and Medium Enterprises, Karanganyar Regency. The types and sources of data for this research are primary and secondary data. Data collection techniques through interviews, observation, and literature study. The data analysis uses qualitative analysis. The results of the research show that the COVID-19 pandemic in Indonesia has resulted difficulty of companies on continuing production activities which has resulted in a decrease of company's revenue which has resulted in the Termination of Employment for several employees. In overcoming the booming number of unemployed in Karanganyar Regency, The Local Government using The Skill Development Center (SDC) program to improve the quality of the labor. Obstacles faced by Local Government are the pandemic itself, budget, mismatch between training and work needs, and disinterest in existing job vacancies.</i>

PENDAHULUAN

Setiap manusia pada dasarnya akan mencoba memenuhi kebutuhan pokoknya agar bisa bertahan hidup. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut, manusia lazimnya akan bekerja. Bekerja merupakan usaha gerak dari badan dan pikiran tiap-tiap manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup secara lahiriah dan batiniah. Terdapat dua cara dalam bekerja, yakni bekerja di perusahaan pribadi maupun bekerja pada perusahaan milik orang lain. Bekerja pada perusahaan milik orang lain bisa kepada Negara dengan menjadi pegawai ataupun bekerja pada orang lain (swasta) yang disebut pekerja/buruh.

Warga negara Indonesia memiliki hak dalam mendapatkan kesempatan bekerja sesuai yang diamanatkan pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian pada pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan lebih lanjut mengenai hak setiap warga negara untuk bekerja dan mendapatkan imbalan serta mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Kemudian berdasarkan Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dijelaskan tentang persamaan hak dan kesempatan setiap tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan tanpa diskriminasi dan perolehan perlakuan yang sama dari pengusaha kepada pekerja tanpa adanya diskriminasi (Asri, 2009: 8). Berdasarkan pasal-pasal tersebut, Negara memberikan jaminan kepada tiap-tiap tenaga kerja dengan penyediaan kesempatan kerja yang sama tanpa diskriminasi dalam rangka kesejahteraan setiap tenaga kerja. Hal ini dilakukan demi tercapainya pembangunan nasional di bidang ketenagakerjaan.

Awal tahun 2021, sempat terjadi ledakan pengangguran di Kabupaten Karanganyar yang disebabkan oleh mewabahnya pandemi *COVID-19*. Sebanyak total 17 perusahaan terpaksa merumahkan 3000 karyawannya. Seluruh aspek kehidupan sangat dipengaruhi oleh pandemi *COVID-19*, salah satunya kegiatan produksi di perusahaan. Terganggunya proses produksi menjadi berpengaruh terhadap keuangan perusahaan, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi salah satu solusi yang diambil perusahaan untuk menjaga keberlangsungan perusahaan. Pemerintah Daerah selaku pemberi kebijakan melalui Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar mengambil tindakan secara cepat dengan memantapkan program baru untuk mengembangkan ketrampilan atau disebut *Skill Development Center (SDC)*. SDC ini sendiri sudah dibentuk sejak tahun 2019 lalu, untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan dengan cara peningkatan kualitas tenaga kerja.

Pengaturan mengenai penanggulangan pandemi *COVID-19* telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, khususnya di bidang ketenagakerjaan. Hal ini terjadi karena meluasnya penyebaran *COVID-19* akan mempengaruhi kinerja, proses produksi, dan kondisi keuangan perusahaan yang menurun, sehingga perusahaan akan kesulitan dalam memberikan upah (Yusuf Randi, 2020: 121). Oleh karena itu, PHK merupakan keputusan yang diambil untuk menekan kerugian perusahaan akibat pandemi yang berpedoman pada Pasal 164 dan 165 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Hilangnya sumber pencaharian menjadi awal dari pemutusan hubungan kerja sehingga menjadikan pekerja menganggur dan tidak memiliki pemasukan yang akan berakibat pada keberlangsungan hidup dirinya dan keluarganya (Abdul Khakim, 2014: 175). Pekerja yang

tidak bisa mendapat pekerjaan pengganti maka besar kemungkinan akan menjadi pengangguran. Ketenagakerjaan dan pengangguran adalah satu kesatuan yang masing-masing menciptakan dualisme permasalahan yang saling bertentangan, dualisme tersebut akan terjadi apabila pemerintah tidak meminimalisir dampak dari kedua permasalahan tersebut secara bijak. Namun apabila pemerintah mengupayakan mengalokasikan kelebihan tenaga kerja secara bijaksana, maka dualisme ini tidak akan muncul. (Hendra & Samsul, 2019: 1).

Pengangguran sudah menjadi masalah pokok yang dihadapi Negara Indonesia. Jumlah pengangguran yang tinggi akan berefek pada masalah-masalah baru seperti kemiskinan, masalah sosial politik, kriminalitas, dan lain-lain. Maka dari itu, masalah pengangguran tidak bisa dipandang sebelah mata dikarenakan masalah ini bisa menjadi sumber terhadap masalah baru yang akan menjadi pelik ketika tidak mendapatkan penanganan dan pengelolaan yang baik dari negara. Pengelolaan jumlah pengangguran salah satunya dengan cara meningkatkan kualitas tenaga kerja agar bisa terserap oleh dunia kerja.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2021 mencapai 517.787 orang dengan jumlah yang bekerja sebanyak 487.270 orang sedangkan jumlah pengangguran terbuka sejumlah 30.517 orang. Mengingat banyaknya pengangguran di Kabupaten Karanganyar, maka pemerintah berupaya menekan angka pengangguran tersebut dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Hal ini dilakukan melalui pelatihan kerja dan pendidikan bagi para angkatan kerja yang berstatus pengangguran dan peningkatan kuantitas bagi angkatan kerja yang belum memiliki keterampilan namun sudah bekerja. Strategi yang diupayakan oleh pemerintah dalam menekan jumlah pengangguran di Kabupaten Karanganyar dapat dikatakan berhasil. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pengangguran terbuka pada tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2020 yang mencapai 30.722 orang (BPS, 2021)

Peningkatan jumlah pengangguran pada awal tahun 2021 yang disebabkan oleh mewabahnya pandemi *COVID-19* yang mendapatkan perhatian penuh dari Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar sehingga dinas mengupayakan penurunan jumlah pengangguran dengan strategi SDC. Upaya tersebut menunjukkan hasil yang memuaskan ketika pada akhir tahun 2021 jumlah pengangguran di Kabupaten Karanganyar relatif turun.

Peningkatan kualitas tenaga kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran dilakukan melalui pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar. Di Kabupaten Karanganyar sendiri pemerintah menyelenggarakan pelatihan kerja dalam mengurangi jumlah pengangguran yang

mengalami peningkatan secara signifikan yang disebabkan oleh mewabahnya pandemi *COVID-19*. Penurunan jumlah pengangguran pada akhir tahun 2021 membuat timbul pertanyaan mengenai bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Hal ini menarik untuk dikaji secara komprehensif sehingga bisa ditelusuri mengenai: (1) apakah peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja di Kabupaten Karanganyar. (2) apakah hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja di Kabupaten Karanganyar.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja di Kabupaten Karanganyar

Peran Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar mengenai tenaga kerja dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai 3 (tiga) hal yaitu Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, dan Hubungan Industrial. Peran pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja

1) Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pengaturan terhadap pelatihan kerja oleh pemerintah dalam hal pemenuhan hak tenaga kerja tercantum dalam UU Ketenagakerjaan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tenaga kerja dapat memperoleh pelatihan kerja sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya dalam rangka mencapai peningkatan dan/atau pengembangan dan/atau perolehan kompetensi kerja.

Penyelenggaraan pelatihan kerja guna meningkatkan kualitas tenaga kerja dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk Balai Latihan Kerja (BLK) atau yang serupa di setiap daerah Kabupaten/Kota dan memberikan kesempatan terhadap pihak swasta dalam membentuk Lembaga Pelatihan Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Kabupaten Karanganyar sendiri terdapat BLK yang berada dibawah naungan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar. Pendirian BLK di Kabupaten Karanganyar didasarkan pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 72 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah. Dalam peraturan tersebut diatas dijelaskan bahwa tugas BLK melaksanakan

kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang bidang pengelolaan pelatihan kerja masyarakat.

Pelatihan kerja berbasis kompetensi diupayakan Pemerintah dengan maksud agar tenaga kerja yang telah lulus dari pelatihan akan menjadi tenaga kerja yang mudah terserap dengan kebutuhan industri pada saat pandemi *COVID-19* dengan memperhitungkan relevansi antara pelatihan dan kebutuhan dunia kerja. Pemerintah juga mengupayakan pelatihan tidak hanya akan menjadi batu loncatan tenaga kerja dalam mendapatkan kompetensi baru dan mendapatkan pekerjaan yang baru, namun diharapkan juga bisa dalam membuka lapangan kerja baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang terdampak Pandemi *COVID-19* lainnya.

Pelatihan kerja juga dapat dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang telah mempunyai izin untuk melakukan penyelenggaraan pelatihan kerja bagi masyarakat. Peran Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar adalah sebagai pihak yang membina LPKS dengan tujuan monitoring dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelatihan kerja agar sesuai dengan arah pelatihan kerja dalam UU Ketenagakerjaan. Arah pelatihan kerja yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah adanya SDM kepelatihan, LPKS memiliki sarana dan prasarana yang memadai, dan memiliki dana dalam menyelenggarakan pelatihan kerja. Dalam hal perizinan LPKS dilakukan dengan membawa dokumen persyaratan yang telah ditentukan ke kantor Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar.

Peran pemerintah dalam produktivitas tenaga kerja di daerah dilakukan dengan menyelenggarakan konsultasi terhadap perusahaan kecil dalam upaya meningkatkan produktivitas perusahaan kecil yang dampaknya akan sangat signifikan bagi perekonomian di daerah. Bagi perusahaan kecil, peningkatan produktivitas oleh Pemerintah Daerah juga berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia yang outputnya dapat dirasakan oleh perusahaan dan tenaga kerja.

Peningkatan produktivitas merupakan suatu upaya yang diambil oleh suatu perusahaan dalam rangka optimalisasi manajemen perusahaan. Peningkatan produktivitas juga berpengaruh pada kinerja sumber daya manusia dan akan berdampak pada peningkatan jumlah produksi sehingga bisa bersaing dengan pasar di era globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas. Dalam upaya mengetahui perkembangan produktivitas di daerah, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten

Karanganyar menyelenggarakan pengukuran produktivitas di tingkat daerah kabupaten/kota dengan cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tenaga kerja. Pengukuran produktivitas dilaksanakan dengan melakukan observasi terhadap tenaga kerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di wilayah Kabupaten Karanganyar. Walaupun pada masa pandemi *COVID-19* Pemerintah Kabupaten/Kota mengalami penurunan sampel dari perusahaan yang terdaftar dikarenakan beberapa perusahaan tidak beroperasi lagi atau bangkrut. Pemerintah juga kesulitan dalam mendapatkan sampel dikarenakan adanya pembatasan sosial demi menanggulangi menyebarnya pandemi *COVID-19*.

2) Penempatan Tenaga Kerja

Penyelenggaraan penempatan tenaga kerja di daerah dilakukan dengan Pelayanan Antar Kerja dan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK). Pelayanan Antar Kerja di Kabupaten Karanganyar diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar oleh bagian Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Kerja yang disandarkan pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 34 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas pada Dinas Daerah.

Prosedur penempatan tenaga kerja di Kabupaten Karanganyar didasarkan pada Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar selaku Pengguna Anggaran Nomor 050/0037 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar, sebagai berikut:

- a. Pembuatan Kartu AK/I dan pengisian formulir AK/II oleh pencari kerja
- b. Pembuatan Kartu AK/III sebagai bukti permintaan tenaga kerja oleh perusahaan
- c. Pengumuman ketersediaan lowongan kerja oleh dinas
- d. Pendaftaran kerja
- e. Tahapan seleksi, dengan minimal 2 (dua) tahapan yaitu tes tertulis dan tes wawancara
- f. Pengumuman hasil seleksi dan penerimaan
- g. Laporan ke Dinas, laporan dilakukan oleh perusahaan dan pencari kerja

Pelayanan antar kerja di daerah yang menjadi tugas dari pemerintah daerah terdiri atas 3 (tiga) layanan yaitu Informasi Pasar Kerja (IPK), Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan, dan Perantaraan Kerja. Pengelolaan IPK yang menjadi tugas pemerintah daerah dilakukan

dengan cara pemberian layanan IPK dan informasi jabatan dalam skala kabupaten/kota yang sasarannya adalah perusahaan dan pencari kerja, dan pengambilan, pengolahan, analisis, dan penyebarluasan IPK dalam skala kabupaten/kota.

Pelayanan IPK yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar melalui 2 (dua) cara yaitu manual dengan cara datang langsung ke kantor dinas dan dapat mengakses laman yang telah disediakan oleh dinas (<https://info-lokerkabkaranganyar.id/> dan <https://www.bursakerja.jatengprov.go.id/>).

Penyelenggaraan penempatan kerja oleh Pemerintah Daerah juga mencakup penerbitan izin LPTKS dalam 1 wilayah kabupaten/kota, perlindungan TKI di luar negeri di daerah kabupaten/kota, dan penerbitan perpanjangan IMTA yang berlokasi kerja dalam 1 wilayah kabupaten/kota. Penerbitan izin LPTKS dilakukan oleh Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar dengan mengirimkan permohonan ke kantor dinas atau secara daring dengan membawa beberapa dokumen persyaratan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.

Perlindungan TKI oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan melakukan pendataan terhadap TKI, memberikan sosialisasi dan informasi mengenai ketersediaan lowongan pekerjaan TKI kepada masyarakat, pelaporan hasil evaluasi P3MI kepada pemerintah daerah provinsi, membantu pengurusan kepulangan TKI dikarenakan hal tidak diinginkan (wabah, bencana alam, peperangan, deportasi, dll) di negara tujuan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja untuk peningkatan kualitas calon TKI, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap LPK di kabupaten/kota, mengawasi, mengatur, melaksanakan, dan membina penyelenggaraan TKI.

Penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) merupakan wewenang dari Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar dengan cara pemohon mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum IMTA kadaluarsa. Pemohon dapat datang langsung ke kantor dinas atau mengajukan secara daring dengan melengkapi beberapa persyaratan perpanjangan IMTA.

3) Hubungan Industrial

Wewenang Pemerintah Daerah dalam hubungan industrial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi pengesahan

Peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) kepada perusahaan yang melakukan praktik usaha dalam 1 daerah kabupaten/kota dan pencegahan dan penanganan terhadap perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang beroperasi di daerah kabupaten/kota.

Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) kepada perusahaan yang melakukan praktik usaha dalam 1 daerah kabupaten/kota oleh Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar menjadi wewenang dari Kepala Dinas. Perusahaan yang mengajukan pengesahan terhadap PP diwajibkan melakukan pengajuan permohonan secara tertulis terhadap Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Dokumen yang harus dilengkapi berupa naskah PP yang telah ditandatangani oleh pengusaha dibuat rangkap 3 (tiga) dan bukti yang berisikan bahwa pengusaha telah melakukan perundingan dalam pembuatan PP tersebut dengan wakil pekerja dan/atau serikat pekerja.

Dokumen permohonan pengesahan PP oleh Kepala Dinas akan diterima dan ditindaklanjuti dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak permohonan diterima apabila memenuhi 2 (dua) persyaratan seperti kelengkapan dokumen prasyarat dalam pengesahan PP dan/atau substansi dari PP terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diperbolehkan lebih rendah. Apabila ditemukan bahwa pengusaha tidak memenuhi salah satu atau dua-duanya persyaratan maka Kepala Dinas akan menolak dokumen permohonan pengajuan pengesahan PP tersebut.

Sejalan dengan pengesahan PP, pendaftaran PKB juga dilakukan dengan mengajukan berkas permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar. Pengusaha diwajibkan membawa dokumen PKB yang ditandatangani oleh pengusaha dan serikat pekerja dibuat rangkap 3 (tiga) dibubuhi materai dan melengkapi form pengajuan pendaftaran PKB.

Dokumen permohonan pendaftaran PKB akan diterima dan ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas selambat-lambatnya 6 (enam) hari terhitung dari dokumen tersebut diterima dengan catatan bahwa dokumen permohonan pendaftaran PKB lengkap dan/atau substansi dari PKB tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila salah satu atau keduanya tidak terpenuhi maka Kepala Dinas akan memberikan catatan terhadap PKB yang berisi pasal-pasal yang kontradiktif dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bentuk Surat Keputusan Pendaftaran.

Pencegahan dan penanganan terhadap perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang beroperasi di daerah kabupaten/kota diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar. Pencegahan dilaksanakan dengan (1) membentuk forum komunikasi antara pengusaha, pekerja, dan dinas untuk membahas isu-isu terkini tentang ketenagakerjaan dan upaya dalam mencari solusi bagi kebaikan bersama, (2) melakukan sosialisasi kepada pengusaha dan pekerja mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang ketenagakerjaan, (3) melakukan pengawasan terhadap PP dan PKB agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang ketenagakerjaan, (4) mengupayakan kesejahteraan sosial bagi para pekerja melalui himbauan kepada pengusaha untuk menaati pembayaran upah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanganan dilaksanakan dengan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan perundingan bipartit terlebih dahulu antara pengusaha dan pekerja. Apabila dalam perundingan bipartit tidak ditemukan solusi yang menyenangkan kedua belah pihak maka penyelesaian perselisihan hubungan industrial akan dilanjutkan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk menjadi penengah atau biasa disebut perundingan tripartit. Dalam perundingan tripartit, pihak netral yang dimaksud adalah Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar. Dinas akan menunjuk mediator dalam menangani perselisihan hubungan industrial tersebut.

Hambatan yang Dihadapi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja di Kabupaten Karanganyar

Hambatan akan selalu ada dalam kehidupan. Hambatan yang ada kadang tidak dapat dihindari, oleh karena itu solusinya hanyalah menghadapinya dengan memberikan solusi terbaik. Hambatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sesuatu yang dapat membentengi terhadap kemajuan atau prestasi suatu hal. Dalam kaitannya peningkatan kualitas tenaga kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, hambatan merupakan suatu hal yang dapat merintangi, menghalangi, dan menahan keberhasilan peningkatan kualitas tenaga kerja. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Pelatihan Tenaga Kerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah, Bapak Mohammad Ibrahim Yuwono diketahui hambatan yang dihadapi sebagai berikut:

1) Pandemi *COVID-19*

Keberadaan *COVID-19* menimbulkan banyak sekali perubahan dalam dunia ini. Segala aspek kehidupan juga ikut terpengaruh karenanya. Dalam peningkatan kualitas tenaga kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran, *COVID-19* membatasi ruang gerak Pemerintah Daerah dalam melakukan kebijakan. Protokol kesehatan yang harus dipatuhi demi keselamatan bersama membuat pelatihan untuk peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi sedikit terganggu.

2) Anggaran menurun karena dialokasikan untuk penanganan *COVID-19* yang mengakibatkan beberapa program tertunda bahkan terhapus

Berkurangnya anggaran menimbulkan akibat kepada terbengkalainya beberapa program yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Daerah. Bahkan beberapa kegiatan sengaja dihapus demi efisiensi anggaran agar dapat mengoptimalkan anggaran.

3) Beberapa pelatihan yang belum *link and match* dengan kebutuhan perusahaan

Permintaan kebutuhan kerja berubah setelah mewabahnya pandemi *COVID-19* dengan sebelum mewabahnya pandemi. Pemerintah Daerah menjadi sedikit kesulitan dalam mencocokkan penyaluran peserta pelatihan peningkatan kualitas tenaga kerja dengan kebutuhan dunia kerja

4) Lowongan pekerjaan yang tidak diminati oleh pencari kerja

Beberapa lowongan kerja memang tersedia, tetapi para pencari kerja tidak banyak menolaknya dikarenakan ketidakcocokan antara upah, pekerjaan, dan lain-lain

KESIMPULAN

Wabah pandemi *COVID-19* membawa dampak besar terhadap segala aspek kehidupan, salah satunya ketenagakerjaan. Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pandemi *COVID-19* ini mempengaruhi regulasi yang ada pada perusahaan juga. Menurunnya produksi dan anggaran perusahaan mengakibatkan perusahaan harus melakukan PHK kepada sebagian karyawannya agar dapat memberlangsungkan perusahaan. Karyawan yang terkena PHK akan menganggur dan akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Banyaknya pengangguran juga akan mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat. Pemerintah Daerah memberikan solusi untuk mengurangi jumlah pengangguran dengan meningkatkan kualitas

tenaga kerja di Kabupaten Karanganyar. Pelatihan yang optimal dapat menjadi kunci meningkatnya kualitas tenaga kerja. Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah akan mengikuti dari kebutuhan lowongan kerja. Hal ini dimaksudkan agar ketika pelatihan telah diselesaikan, peserta dapat disalurkan secara langsung ke dunia kerja yang membutuhkan. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja yaitu mewabahnya Pandemi *COVID-19* yang mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran akibat banyaknya perusahaan yang tutup atau bangkrut dan terpaksa melakukan PHK terhadap tenaga kerjanya, anggaran yang digunakan untuk pendidikan dan pelatihan kerja menurun dikarenakan dialokasikan kepada penanganan pandemi, beberapa pelatihan yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar, dan lowongan kerja pada masa pandemi kurang diminati karena dianggap kurang menguntungkan bagi tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

Adianto, Jepi, dan Muhammad Fedryansah. 2018. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Dalam Menghadapi *ASEAN Economy Community*. *ResearchGate*. Vol 1 No 2. <https://doi.org/10.24198/focus.v1i2.18261>.

Internet:

Danar. Ada Tiga Ribu Pengangguran Baru di Karanganyar Selama Pandemi. *KRJogja*. 31 Januari. 2021. <https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/275880/ada-tiga-ribu-pengangguran-baru-di-karanganyar-selama-pandemi>.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negri

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar selaku Pengguna Anggaran Nomor 050/0037 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar